

LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Peranan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Pupuk Terhadap Perusahaan Daerah**", Oleh Eben Ezer Lumban Gaol Npm 20600175 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1. Ketua | : Besty Habebahan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 | (<i>Besty Habebahan</i>) |
| 2. Sekretaris | : August P. Silaen, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 | (<i>August P. Silaen</i>) |
| 3. Pembimbing I | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 | (<i>Jinner Sidauruk</i>) |
| 4. Pembimbing II | : Tulus Siambaton, S.H., M.H
NIDN. | (<i>Tulus Siambaton</i>) |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 | (<i>Dr. Debora</i>) |
| 6. Penguji II | : August P. Silaen, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 | (<i>August P. Silaen</i>) |
| 7. Penguji III | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 | (<i>Jinner Sidauruk</i>) |

Medan, Mei 2024
Mengesahkan



Janpatar Simamora
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian subsidi pupuk terhadap masyarakat memiliki keuntungan terutama bagi peningkatan produktivitas pertanian yang dimana Subsidi pupuk membantu para petani untuk memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mereka dapat menggunakan pupuk secara optimal. Peningkatan ketersediaan pupuk yang berkualitas mendukung pertumbuhan tanaman dan akhirnya meningkatkan produktivitas pertanian.

Peningkatan kesejahteraan pertanian bagi subsidi pupuk biaya produksi petani dapat dikurangi, sehingga meningkatkan pendapatan bersih mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan mutu petani dalam mendorong mereka untuk meningkatkan skala produksi dan kualitas hasil pertanian.

Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan suatu negara, dalam nyatanya untuk mencapai hasil pertanian yang optimal, petani memerlukan dukungan dalam bentuk pupuk tani Pemerintah daerah. seringkali membentuk perusahaan daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan pupuk tani kepada petani guna mendukung produktivitas sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi oleh pemerintah, dengan penggunaannya dibatasi hanya untuk petani yang bergabung dalam kelompok tani. Dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, petani yang tergabung

dalam kelompok tani diwajibkan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) untuk pupuk bersubsidi selama satu tahun tanam, sesuai dengan kebutuhan aktual petani. Penyusunan RDKK oleh kelompok tani memberikan kepastian terkait jumlah pupuk yang akan diterima selama satu tahun masa tanam.¹

Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 "Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani yang berasal dari jenis pupuk urea dan pupuk non-urea untuk tanaman padi dan palawija yang terdaftar dalam Daftar Penerima Bantuan Pupuk Bersubsidi."²

Kenyataannya, yang sering terjadi dalam pembayaran pupuk tani subsidi sering merugikan pihak Perusahaan daerah yang dapat menciptakan krisis ekonomi di tingkat desa atau komunitas. Anggota kelompok tani mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan aktivitas ekonomi di desa bisa menurun. Karena, banyaknya kelompok tani mengalami tunggakan dalam melaksanakan pembayaran pupuk tani subsidi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan ketidaktahuan masyarakat bahwa tidak semua dari pemerintah itu gratis. Sehingga Anggota kelompok tani yang mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian mereka mungkin mengalami ketidakpastian

¹ Fahmi, K. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi* (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). (2022), Hal. 3-70.

² Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 Menjamin Tersedianya Pupuk Bersubsidi.

finansial akibat tunggakan tersebut. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan mereka dan kemampuan untuk mengatasi biaya hidup.

Sehingga dalam prakteknya, terkadang terjadi sengketa hukum antara perusahaan daerah sebagai penyedia pupuk tani dan para petani sebagai penerima pupuk. Salah satu sengketa yang sering muncul adalah sengketa akibat wanprestasi yang diakibatkan oleh tunggakan pembayaran pupuk tani. Wanprestasi ini bisa timbul karena berbagai faktor, seperti kendala finansial petani, perubahan kebijakan pemerintah, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan petani untuk membayar tunggakan tersebut. Dalam menangani sengketa hukum wanprestasi akibat tunggakan pembayaran pupuk tani terhadap perusahaan daerah, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan bertugas untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap peraturan hukum yang berlaku dan mencari solusi yang adil dan seimbang.

Wanprestasi tidak secara langsung diatur dalam undang-undang di Indonesia. Namun, prinsip-prinsip mengenai wanprestasi umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap pihak yang melanggar suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan perjanjian, wajib menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan

perdata untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi Gugatan semacam itu dapat diajukan di pengadilan perdata.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara hukum yang menegaskan pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan bangsa. Pemeliharaan hukum menjadi sangat penting, dengan sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum menduduki posisi sentral, menekankan peran hukum sebagai instrumen pengatur bagi interaksi sosial dan tata pemerintahan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.³ Sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam konteks penanganan kasus tugas pokok jaksa bagian Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN) berperan penting dalam menangani khusus wanprestasi tersebut karena DATUN juga berperan dalam menangani perkara tata usaha negara yang mencakup gugatan atau peninjauan kembali terhadap keputusan atau tindakan administrasi pemerintah yang dianggap merugikan hak atau kepentingan pihak tertentu,

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara memiliki peran sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan masyarakat dalam menangani proses hukum terkait kasus wanprestasi. Kejaksaan Tapanuli Utara telah mengeluarkan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran tunggakan kios pupuk bersubsidi pasca panen oleh pelanggan yang telah menunggak, berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Perusahaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap permasalahan yang melibatkan kelompok tani. Namun realitanya, tidak semua kelompok tani memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam surat pernyataan tersebut. Beberapa kelompok tani tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam pernyataan tersebut, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara komitmen yang diungkapkan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Perusahaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dan kelompok tani yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PUPUK TERHADAP PERUSAHAAN DAERAH”**

⁴ Antara Sumut <https://sumut.antaranews.com/berita/272807/tangani-72-penunggak-pembayaran-pupuk-dan-material-perusda-jaksa-mudah-mudahan-tidak-bandal>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan jaksa sebagai pengacara negara atas wanprestasi pembayaran pupuk terhadap Perusahaan daerah ?
2. Bagaimana Langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembayarana pupuk yang tidak dilakukan oleh debitur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas,adapaun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Jaksa sebagai pengacara negara atas wanprestasi pembayaran pupuk terhadap Perusahaan daerah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Langkah yang harus dilakukan Kejaksaan dalam penyelesaian sengketa pembayarana pupuk yang tidak dilakukan oleh debitur .

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis :

Penulisan skripsi ini secara akademis diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

b) Secara Praktis :

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penegak hukum seperti; hakim, jaksa, polisi, konsultan hukum, dan notaris. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam menangani sengketa wanprestasi terkait tunggakan pembayaran pupuk tani bersubsidi.

c) Manfaat Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara

1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 bahwa Jaksa merupakan orang yang berwenang untuk melakukan dakwaan dan penuntutan. Bahwa wewenang ini terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk melakukan tugas dan wewenangnya seorang Jaksa harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan KBBi jaksa adalah pegawai di dalam pemerintahan dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Dapat disimpulkan bahwa jaksa adalah seorang profesional yang mewakili pemerintah dalam proses peradilan.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).⁵

2. Peran Kejaksaan dalam Hukum Perdata

Menurut Hidayat, peran dari jaksa pengacara negara sebagai hukum adalah menjalankan fungsi-fungsi jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara seperti, menegakan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia

⁵ Kejaksaan, <https://kejarilampungutara.kejaksaan.go.id/profil/tentang-kejaksaan/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 20.58 Wib.

menjelaskan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Di Dalam perkara- perkara perdata, jaksa memiliki dua peran, yaitu aktif dan pasif, aktif dimana jaksa sebagai penggugat dan pasif jaksa sebagai tergugat demi menyelamatkan kekayaan negara.⁶

3. Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (KUHP) menetapkan peran dan fungsi Kejaksaan sebagai pengacara negara. Yang secara eksplisit terkait mengenai hukum perdata yaitu:

1. Pasal 30 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam kasus perdata di pengadilan. Ini termasuk kasus-kasus di mana negara atau pemerintah terlibat sebagai salah satu pihak dalam perselisihan perdata.
2. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan ikut serta dalam kasus perdata atau tidak. Keputusan untuk terlibat atau tidak tergantung pada pertimbangan hukum dan kepentingan umum, serta ketersediaan sumber daya dan prioritas penuntutan.
3. Jika Kejaksaan memutuskan untuk mewakili negara dalam kasus perdata, mereka bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan argumen

⁶ Hidayat, Arif & Sri E. Wahyuningsih. (2018). *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study In Magelang District Attorney)*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1. No. 2 June 2018 : 445 - 452

hukum yang mendukung kepentingan negara di pengadilan. Mereka juga bertindak sebagai perwakilan negara dalam proses mediasi atau negosiasi.

4. Pemantauan dan Pengawasan Kasus. Selain mewakili negara di pengadilan, Kejaksaan juga memiliki peran dalam memantau dan mengawasi kasus perdata yang melibatkan kepentingan negara. Mereka dapat memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintah terkait dan memastikan bahwa kepentingan negara dipertahankan dengan baik dalam proses peradilan.
5. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengacara negara dalam kasus perdata, Kejaksaan diharapkan untuk mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.
6. Kejaksaan diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengacara negara dalam kasus perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan kejaksaan memiliki peran yang penting sebagai pengacara negara dalam kasus perdata, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Tujuan Jaksa Pengacara Negara

Tujuan jaksa pengacara negara dalam hukum perdata adalah untuk melindungi kepentingan negara serta mewakili negara sebagai salah satu pihak dalam perselisihan perdata di pengadilan. Selain itu jaksa pengacara negara bertindak sebagai perwakilan pemerintah atau negara dalam perselisihan perdata di pengadilan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kepentingan negara dan memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban negara dipertahankan dalam proses peradilan.⁷

Salah satu tujuan utama jaksa pengacara negara adalah untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian perselisihan perdata. Mereka bertanggung jawab untuk menyajikan argumen yang kuat dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.⁸ Selain itu juga jaksa pengacara negara berupaya untuk mencegah kerugian keuangan atau reputasi bagi negara dalam kasus-kasus perdata. Mereka melakukan ini dengan memberikan nasihat hukum yang tepat kepada pemerintah atau instansi negara terkait, serta dengan melakukan penilaian risiko terhadap potensi dampak dari keputusan pengadilan.⁹

⁷ Marwan Effendi. (2005). *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, Hal 87.

⁸ RM. Surachman Dan Andi Hamzah.(1995). *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*. Jakarta; Sinar Grafika.

⁹ Ateng, Safrudin. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justicia. Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.vol 6.Hal 32.

Dapat disimpulkan jaksa pengacara negara dibentuk untuk berperan dalam menjaga kepentingan negara dalam sistem hukum perdata dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar serta keadilan diberlakukan bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan perdata.

B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam berbagai literatur dijelaskan mengenai beberapa pengertian wanprestasi salah satunya adalah Menurut M. Yahya Harahap, dimana wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Sedangkan menurut Surbakti, terdapat beberapa poin yang menjelaskan apa itu wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati oleh salah satu

¹⁰ Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa. Jakarta : Cet Ke-IV, Hal 59.

pihak dalam sebuah kontrak. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, baik secara sebagian maupun sepenuhnya.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi menurut Setiawan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Menurut Yahman terdapat beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang terdiri dari beberapa poin yaitu sebagai berikut :
 - e. Keterlambatan pembayaran
 - f. Pengiriman barang atau jasa yang buruk.
 - g. Pelanggaran ketentuan kontrak lainnya.
 - h. Pelanggaran ketentuan kontrak.
 - i. Kesalahan dalam pelaksanaan kontrak
 - j. Penarikan kembali penawaran
 - k. Kesalahan representasi atau penyembunyian fakta
 - l. Pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual¹¹

¹¹ Setiawan. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta : Binacipta Bandung, Hal 18.

3. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Akibat dari wanprestasi dalam konteks hukum perdata dapat mencakup :

1. Tuntutan ganti rugi, yaitu pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
2. Pemutusan kontrak oleh pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi. Pemutusan kontrak bisa dilakukan secara sepihak atau melalui proses hukum, tergantung pada ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku.
3. Kewajiban pemenuhan kembali Pihak yang melakukan wanprestasi mungkin diharuskan untuk memenuhi kembali kewajiban yang diabaikannya sesuai dengan ketentuan kontrak. Pengembalian aset atau barang.
4. Pembatalan transaksi tambahan Wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan transaksi tambahan yang terkait dengan kontrak utama.
5. Kewajiban hukum

6. Kerugian reputasi. Wanprestasi juga dapat merugikan reputasi pihak yang melanggar kontrak, baik di mata pihak yang terlibat langsung maupun di mata masyarakat umum.¹²

Sedangkan menurut Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. [KUHPperdata pasal 123].

C. Tinjauan Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologis kata mediasi diambil dari bahasa Latin “*mediare*” yang berarti menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris “*mediation*”, yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi. Sedangkan menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), 1

¹² Yahman. (2014) *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group*, Jakarta. Hal. 81.

menjelaskan, mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹³

Menurut Gary Goodpaste Proses negosiasi adalah suatu penyudahan suatu permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁴

Dapat disimpulkan mediasi merupakan suatu proses dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan kedua belah pihak yang berselisih yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan.

2. Jenis-Jenis Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan adalah mediasi dimana pro. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

¹³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat (3)

¹⁴ Goodpaster, Gary. (1993). *Negosiasi Dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta : Elips Project. Hal 21.

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Terdapat beberapa manfaat mediasi menurut Gatot Soemartono yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian yang cepat dan efisien.
2. Mendapatkan kepastian hukum. .
3. Peningkatan hubungan antar pihak
4. Adanya keterlibatan pihak yang berselisih memiliki kendali penuh atas proses penyelesaian sengketa mereka. Mereka dapat mengemukakan

kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang memuaskan.

5. Munculnya kepercayaan publik sehingga dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan memberikan alternatif yang efektif dan dapat diandalkan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
6. Penghematan biaya melalui mediasi yang terkait dengan proses pengadilan tradisional, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya.
7. Penghargaan terhadap budaya lokal yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan konsensual.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, cepat, dan efisien, serta mempromosikan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat.

Menurut Dedy Afandi Tujuan mediasi ialah mencapai perdamaian di antara pihak yang bertikai. Artinya bahwa tujuan utama dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Mediator bertugas untuk membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.¹⁶

¹⁵ Gatot Soemartono. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. H.Hal. 139-140.

¹⁶ Afandi, Dedy. (2009). *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, *Majalah Kedokteran Indonesia*, Volume 59, Nomor 5.Hal 23

4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. [23 Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan]. Dalam Kamus Hukum Indonesia tugas mediator adalah sebagai pihak penengah, dengan status pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

17

Sedangkan menurut witanto fungsi dari mediator adalah sebagai berikut :

1. Melakukan diagnosa awal terhadap konflik yang terjadi.
2. Mengatasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
3. Menyusun agenda.
4. Mengendalikan dan memperlancar komunikasi.
5. Mengajar para pihak dalam proses dan posisi tawar-menawar.
6. Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting.
7. Menyelesaikan masalah dengan memberi pilihan-pilihan.
8. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem¹⁸.

¹⁷ B.N. Marbun. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006), Hal. 168

¹⁸ D. Y. Witanto.2010. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta, 2010. Hal.102

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup ini adalah batas-batas atau penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Ruang lingkup penelitian adalah Bagaimana Peranan kejaksaan dalam menangani sengketa hukum wanprestasi akibat tunggakan pembayaran pupuk tani terhadap perusahaan daerah dan Bagaimana Langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembayaran pupuk yang tidak dilakukan oleh debitur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dimana pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian ditinjau kembali dari aspek perundang-undangan.¹⁹ Penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, dengan cara mengumpulkan data-data yang telah dilakukan pada saat penyuluhan masyarakat.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 130.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan komparatif, penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi mengenai Peranan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Pupuk Terhadap Perusahaan Daerah.

D. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur, tulisan ilmiah, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan serta informasi melalui observasi dan wawancara dari pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, internet, majalah, literatur yang berkaitan dengan hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Terdapat 3 jenis alat yang biasa digunakan dalam pengumpulan data seperti pengamatan, kemudian wawancara, ataupun studi dokumen, biasanya teknik pengumpulan data dipecah melalui 2 cara yaitu ²⁰:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian termasuk penelitian skripsi ini.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pihak- pihak terkait atau berkompeten yaitu pihak kejaksaan negeri tapanuli utara.

F. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 67

